



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mojokerto ;
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Mojokerto ;
8. Badan adalah Badan Daerah Kota Mojokerto ;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

BAB II

PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD tipe C ;
 - c. Inspektorat tipe B;
 - d. Dinas yaitu
 1. Dinas Pendidikan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan ;
 2. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan ;
 5. Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial ;
 6. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan ;

7. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
8. Dinas Perpustakaan dan Arsip tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan ;
9. Satuan Polisi Pamong Praja tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
11. Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang perikanan;
12. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah , urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi ;
14. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga , urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata ;
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan ;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; dan

17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- e. Badan yaitu :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan ;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 4. Badan Penelitian dan pengembangan tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- f. Kecamatan yaitu :
 1. Kecamatan Magersari tipe B;
 2. Kecamatan Prajurit Kulon tipe B; dan
 3. Kecamatan Kranggan tipe B;
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 4

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

- (2) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 5

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 6

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kelurahan ;
2. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf ahli Kota Mojokerto beserta perubahannya;
3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto beserta perubahannya;

4. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto beserta perubahannya ;
5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan; dan
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

dinyatakan dicabut kecuali yang mengatur tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Rumah Sakit Umum Daerah dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 8

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum diundangkan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diundangkannya Peraturan Walikota yang mengatur tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- (2) Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :
343-8/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Deini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, sebagai variabel umum dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas